

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah data sudah dikumpulkan, dikondensasikan, lalu disajikan, maka langkah selanjutnya sekaligus langkah terakhir yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Dengan menggunakan konsep keamanan individu, teori liberalisme institusional, diplomasi pertahanan, dan konsep diplomasi HAM, pembahasan data menghasilkan jawaban dari pertanyaan penelitian.

Berikut adalah simpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama: Bagaimana diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia dapat menanggulangi perdagangan manusia di dalam industri perikanan Indonesia.

1. Jawaban atas bagaimana diplomasi pertahanan dapat menanggulangi perdagangan manusia di industri perikanan adalah melalui kerja sama internasional di bidang hankam yang diwujudkan dengan upaya pencapaian 3A + 1A (*ability to detect, respond, punish, and build perception*).
2. Melalui alur proses diplomasi pertahanan, yakni ‘ancaman’, ‘doktrin keamanan’, ‘institusionalisasi’, ‘pengelolaan krisis’, Indonesia kemudian dapat memperoleh ‘informasi strategis’ yang dibutuhkan dalam menanggulangi perdagangan manusia di industri perikanan Indonesia.
3. Dari keseluruhan bentuk-bentuk diplomasi pertahanan untuk CBM, Indonesia berhasil mewujudkan enam bentuk diantaranya, yakni kunjungan kenegaraan, dialog dan konsultasi, saling tukar informasi strategis, deklarasi kerjasama strategis, pendidikan militer, dan kesepakatan hubungan baik.

Dilanjutkan dengan jawaban akan pertanyaan penelitian kedua: Bagaimana diplomasi HAM yang dilakukan oleh Indonesia dapat

menanggulangi perdagangan manusia di dalam industri perikanan Indonesia.

1. Diplomasi HAM yang dilakukan mengangkat dua aspek utama, yakni aspek HAM dan aspek penanganan hukum. Aspek HAM yang dibangun oleh Indonesia di mata dunia berpedoman kepada norma internasional yang bernama *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs). Begitu pula dari aspek hukumnya, dimana Indonesia juga berpedoman kepada UNGPs dalam ranah hukum internasional, yang dijadikan standar dalam peraturan nasional Permen HAM Perikanan, yakni Permen KP No. 35/2015, Permen KP No. 2/2017, dan Permen KP 42/2016 di ranah hukum nasional.
2. Menggunakan paradigma berpikir dari teori konstruktivisme dan liberalisme institusional, Indonesia sangat menghormati peran organisasi internasional serta berpikiran terbuka terhadap kerja sama dengan organisasi internasional di bidang HAM, seperti IOM, INTERPOL, dan UNODC. Kerja sama ini bahkan secara signifikan dan lebih spesifik mengarah kepada penanggulangan perdagangan manusia.
4. Rumusan 3A + 1A (*ability to detect, respond, punish, and build perception*) juga menjadi jawaban akan bagaimana diplomasi HAM Indonesia bisa memenuhi target yang ingin dicapai. Dengan adanya diplomasi yang dibangun melalui dua kerangka, yakni hankam dan HAM, Indonesia dapat mencapai tujuan nasionalnya yakni mempertahankan kedaulatan negara, serta melindungi keamanan individu secara bersamaan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti ajukan agar *stakeholders* yang berkewajiban semakin optimal dalam melaksanakan tugasnya. Dilanjutkan saran untuk kalangan akademisi yang melakukan penelitian sebidang di

waktu yang akan datang, agar dapat menelaah lebih lanjut tentang hal-hal yang belum terjangkau di dalam penelitian ini.

Secara keseluruhan, efektivitas diplomasi pemerintah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun masih terdapat dua hambatan yang menghalangi pemerintah untuk mencapai hasil yang sempurna, yaitu sumber daya manusia dan anggaran yang kurang mendukung. Keadaan ABK Indonesia di luar negeri juga termasuk salah satu sisi kelim *IUU fishing* yang kurang terjangkau di dalam penelitian ini.

Berikut saran-saran yang diajukan oleh peneliti untuk perbaikan hal-hal tersebut:

1. Dalam konteks hubungan internasional, hendaknya pemerintah terus menerus memberi pelatihan kepada para diplomat agar menguasai segala tentang *IUU fishing* dan *Transnational Organized Crime* yang ada di dalamnya.
2. Alokasi anggaran lebih diperhitungkan dan dimaksimalkan dalam pemberantasan seluruh bentuk kejahatan *IUU fishing*. Selain itu, hendaknya pemerintah tidak berhenti untuk tetap menyuarakan kejahatan ini kepada masyarakat internasional, agar dukungan teknis dan keuangan yang diinginkan dapat tercapai.
3. Terdapat beberapa aspek pembenahan dalam negeri yang harus ditingkatkan, seperti permasalahan sistem pendaftaran dan identifikasi kapal. Yang tidak kalah penting juga adalah permasalahan dokumen-dokumen pendaftaran dan perizinan ABK, serta kondisi kerja ABK seperti pengawasan kerja di laut atau di pabrik-pabrik pengolahan ikan. Tentunya, hal-hal tersebut harus dipastikan terlaksana oleh lembaga-lembaga yang semuanya bekerja secara bersinergi, tidak bersikap egosektoral, dan sistem kinerjanya tidak saling tumpang tindih.
4. Selain memberantas perdagangan manusia di yang terjadi di wilayah kedaulatan Indonesia, pemerintah juga harus memaksimalkan perlindungan ABK Indonesia yang ada di luar negeri. Hal ini dapat diwujudkan salah satunya dengan upaya diplomasi berkelanjutan

dengan para *stakeholders* negara lain yang memiliki ABK Indonesia di dalamnya.